



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK
PENGAMBILAN UPAH PENGGILINGAN PADI di NAGARI
PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR
(Studi Kasus di Jorong Balai Satu)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

ANDRE FAUZI

1730202005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andre Fauzi
NIM : 1730202005
Tempat tanggal lahir : Paninjauan, 08 Agustus 1996
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PENGAMBILAN UPAH PENGGILINGAN PADI DI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR (Studi Kasus di Jorong Balai Satu)”** adalah benar karya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan perundang undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Batusangkar , Juli ,2022

Saya yang menyatakan

Andre Fauzi

NIM:1730202005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Andre Fauzi, NIM 1730202005, dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PENGAMBILAN UPAH PENGGILINGAN PADI DI JORONG BALAI SATU NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Batusangkar, 30 Juni 2022



Dr. H. Zulkifli, M.A.

NIP.19601015 198803 1 003

ABSTRAK

ANDRE FAUZI, NIM 1730202005, judul skripsi “ TINJAUAN Fiqh MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PENGAMBILAN UPAH PENGGILINGAN PADI di NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR (Studi Kasus di Jorong Balai Satu)” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah Praktek pengambilan upah penggilingan padi dimana pengusaha heller tidak menjelaskan kepada pengguna jasa di awal akad berapa upah yang diambil oleh pengusaha heller Balai Satu, Nagari Paninjauan , Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus di Jorong Balai Satu) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Praktek pengambilan upah penggilingan padi di Jorong Balai Satu. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang menggambarkan bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) orang pengusaha heller, 4 (empat) orang pemilik padi, 1(satu) orang pekerja heller beserta tokoh masyarakat di Jorong Balai Satu. Sedangkan sumber data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari subjek penelitian, teori, jurnal, dan artikel yang dapat memberikan informasi yang memperkuat data primer.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa. *Pertama*, praktek pengambilan upah dimana pengusaha heller mengambil upah tidak melakukan kejelasan diawal akad mengenai pengambilan upah penggilingan padi kepada pemilik padi, pengusaha heller langsung mengantarkan padi yang sudah selesai digiling kerumah pemilik padi tanpa menjelaskan berapa upah yang diambil oleh pengusaha heller. *Kedua*, kedangkan jika ditinjau dari fiqh muamalah bahwasanya dari bentuk akad diawal sudah tidak jelas dan bertentangan dengan fiqh muamalah dikarenakan tidak adanya kesepakatan awal berapa upah yang diambil oleh pengusaha heller oleh karena itu dengan tidak seimbangny antara hak yang diperoleh dari pengusaha heller dalam mengambil upah terkadang membuat masyarakat kurang begitu puas dengan hasil yang diterima, Sedangkan dalam Al-quran telah dijelaskan bahwasanya kita haruslah berbuat adil, agar tidak ada yang merasa terdzolimi supaya transaksi dalam bermuamalah dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji penulis ucapkan bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. Sholawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah, agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah meninggalkan dua pusaka yaitu *Al-quran* dan *Hadist* sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PENGAMBILAN UPAH PENGGILINGAN PADI di NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR (Studi Kasus di Jorong Balai Satu)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus hati teristimewa kepada orang tua, ayah Syahril dan Ibu Ermida Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar..
4. Dr.H.Eficandra, S.Ag., M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi.
5. Dr. H. Zulkifli.M.A. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi.
6. Dr. Nofialdi, M.Ag selaku Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyempurnaan penulisan skripsi.
7. Khairina, S.H., M.H selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyempurnaan penulisan skripsi.
8. Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah keilmuan penulis.
9. Wali Nagari, Nagari Paninjauan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Bapak Ibu narasumber atau informan yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi yang penulis buat.
11. Teman-teman seperjuangan Mustahdi, S.H, Abdul Wafi, Aditia Pratama Setiawan, Andre Ismail, S.H, Alga Zulfendri, Ilhamdi, Dicky Candra serta mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 keseluruhannya, senior dan junior yang tidak bisa penulis disebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dengan sangat bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan agar penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, kepada *Allah SWT* kita mohon ampun dan kepada manusia kita mohon maaf. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar Agustus 2022

Andre Fauzi
NIM: 1730202005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

BIODATA PENULIS

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL v

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 7

F. Definisi Operasional..... 8

BAB II KAJIAN TEORI 10

A. Ijarah (Upah Mengupah) 10

1. Pengertian Ijarah 10

2. Dasar Hukum Ijarah 14

3. Hukum Ijarah 20

4. Rukun Dan Syarat Ijarah..... 20

5. Macam Macam Ijarah 23

6. Etika, Hak Dan Kewajiban Ijarah 24

7. Berakhirnya Ijarah..... 25

B. Akad	27
1. Pengertian akad	27
2. Dasar hukum adad	28
3. Rukun dan syarat akad	29
4. Jenis jenis akad.....	31
5. Macam macam akad.....	31
6. Berakhirnya akad.....	31
C. ‘Urf.....	32
1. Pengertian ‘urf.....	32
2. Dasar hukum ‘urf	34
3. Macam- macam	35
4. Syarat- syarat ‘urf.....	35
D. Penelitian relefan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Latar dan Waktu Penelitian	41
C. Instrumen Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisi Data	43
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Nagari Paninjauan.....	45
B. Praktek Pengambilan Upah Penggilingan Padi Di Jorong Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar	51
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengambilan Upah Penggilingan Padi Di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.....	56

BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	42
Tabel 4.1 Data Penduduk Nagari Paninjauan Tahun 2016	50
Tabel 4.2 Kawasan Nagari Paninjauan.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya percaya pada kekuatan mereka sendiri tetapi juga membutuhkan orang lain dalam beberapa cara. Kecenderungan untuk mencintai dan membutuhkan kehadiran orang lain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini disebut kebutuhan sosial. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan yang lebih luas, misalnya masyarakat seorang masyarakat tidak bisa hidup tanpa bantuan warga lain. (Ruhimat a kol. 2006).

Setiap aktivitas yang dilakukan seseorang sangat bergantung pada orang lain. Ini berarti bahwa orang tidak berharga tanpa campur tangan orang lain. Selain manusia sebagai makhluk sosial, manusia juga diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini sebagai khalifah. Al-Qur'an menggambarkan pria itu sebagai khalifah seperti yang disebutkan dalam SM. ya Al-Fateer ayat 39:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi... (Fatir/35:39)”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menjadikan sebagian dari kalian wahai manusia untuk menggantikan sebagian yang lain dimuka bumi untuk menjadikan kalian khalifah setelah khalifah sebelumnya dan umat setelah umat sebelumnya. Sebagai penerus Tuhan, manusia yang hidup di alam diberi tugas untuk memakmurkan bumi sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan Tuhan. Manusia, khalifah Allah, memikul beban yang sangat berat. Tugas ini tidak dapat dilakukan jika manusia tidak diberkahi dengan wawasan dan pengetahuan (Hanafi et al. 2019).

Hukum Islam menjelaskan bahwa setiap benda harus bermanfaat, terutama membantu dengan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah, ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ٢

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Ma'idah/5:2)

Teks di atas menerangkan bahwa perintah tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat dan gotong royong untuk menolong orang yang kesusahan atau kesusahan (Alghifari et al. 2018) □

Kajian *fiqh muamalah* juga memberikan pedoman dalam berhubungan dengan manusia terutama dalam aspek menggunakan jasa dari orang lain. Seseorang yang membutuhkan bantuan dari orang lain dapat dimudahkan bahkan dapat diringankan dari kesulitannya dan sebaliknya orang yang telah memberikan jasa akan menerima upah atas jasa yang telah dilakukannya.

Muamalah dalam hukum Islam pada dasarnya bertumpu pada prinsip boleh (mubah) sampai muncul dalil-dalil yang melarang atau melarangnya (Nofialdi 2020; 131). Sedangkan makna muamalah sama dan memiliki arti dengan muamalah, yaitu tindakan kolektif yang artinya menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, secara terminologis, muamalah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit, pertama dalam arti luas yaitu, menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*, kedua *muamalah* dalam arti yang sempit, yaitu semua akad yang memungkinkan orang untuk saling menukar keuntungan, sekali lagi menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip oleh Abd al-Majid. Muamalah adalah peraturan peraturan Allah

yang harus diikuti dan dipatuhi. Dalam rangka untuk melindungi kepentingan hidup dalam kehidupan bermasyarakat (Ghazali et al. 2010). Sesuai dengan pengertian di atas, fikih muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia mengenai harta (*al-amwal*), hak dan pengelolaan harta (*al-tasharruf*) melalui akad dan transaksi lainnya (Nofialdi 2020; 134). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah, yang harus diikuti dan dipatuhi orang untuk mencapai kebaikan dengan melakukan kebaikan dan kebaikan duniawi dengan orang lain. Muamalah juga menjelaskan bagaimana penerima upah bekerja dengan orang atau kelompok orang lain untuk menggunakan jasa mereka dan kemudian mempekerjakan mereka.

Upah mengupah juga dikenal sebagai Ijarah, tergantung pada bahasanya, kata Ijarah berasal dari kata "*Al-Azru*", yang berarti "*Al-Iwadu*" (perubahan) dan dengan demikian "*Ath-thawab*" (pahala) untuk *Azru*. (upah) disebut. (Mahmudattus Saadiyah, 2019; 71). Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* menerima manfaat suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dari pada jumlah atau upah yang tetap menurut imbalan yang wajar.

Upah mengupah sendiri sangat penting dalam hal jasa persewaan. Karena adanya upah membuat pekerja menghargai pekerjaan atau jasa yang mereka berikan. Seorang pekerja juga menuntut upah atas pekerjaan yang sebenarnya dilakukannya untuk menghidupi dirinya sendiri dan membeli barang-barang yang diinginkannya. Besarnya upah bagi para pekerja ini akan membuat pekerjaan mereka semakin penting dan mereka akan lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan atau memberikan jasa mereka. Jadi, ketika Anda membayar gaji kepada seseorang yang membutuhkan layanan baik dari pekerja atau buruh harian, Anda harus membayar banyak uang memperhatikan hak-hak yang seharusnya diterima pekerja (Mardiyah, 2020; 2).

Di dalam *Al-quran* dijelaskan terkait dalam memberi upah bagi seorang pekerja atau buruh yaitu dalam surat *An-Nahl* ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (An-Nahl/16:90)

Ayat menuntut kita untuk bersikap adil dalam memutuskan atau mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak. Dengan kata lain, dalam mengambil keputusan tidak hanya dalam pembayaran upah atau dalam pekerjaan saja, agar tidak merugikan orang lain.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya’laa, Ibnu Majah, Abu Hanifah, Thabrani tentang anjuran membayar upah/gaji menjelaskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه).

“*Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: berikan kepada seseorang pekerja upahya sebelum keringatnya kering*”. (HR. Ibnu Majah, Shahih) (Kholifah, 2018; 35).

Terkait dengan praktek upah mengupah di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sedikit berbeda dengan yang lain, dimana terkait dengan pengambilan upah oleh pengusaha heller tidak adanya kesepakatan awal mengenai bagaimana cara pengambilan upah oleh pengusaha heller.

Berdasarkan hasil survey penulis pada bulan November 2021, penulis mewawancarai beberapa petani yang menggunakan jasa penggilingan padi di heller Balai Satu yaitu Bapak Idris Maulana, Ibu Isdahlia yang telah menggiling padinya ke Heller Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, penulis mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana praktek pengambilan upah dari pengusaha heller, pengusaha heller mengambil upah yaitu dengan cara mengambil sebagian

beras yang sudah digiling menjadi beras, pengusaha heller tersebut tidak menjelaskan di awal akad berapa banyak beras yang diambil untuk dijadikan upah, apakah padi yang digiling satu karung upahnya satu liter beras, atau lebih. Pengusaha heller memberikan beras kepada pemilik padi ketika sudah siap digiling menjadi beras.

Dengan tidak dijelaskannya diawal akad dalam pengambilan upah penggilingan beras ini, sehingga pemilik padi tidak mengetahui berapa liter beras yang diambil oleh pengusaha heller, oleh karena itu pemilik padi merasa kurang puas dengan hasil beras yang diterima, dikarenakan terdapat perbedaan antara penggilingan pertama dengan selanjutnya, pengusaha heller tersebut tidak sama jumlahnya dalam pengambilan upah tersebut.

Selain itu terkait dengan pengambilan upah, pengusaha heller mengambil upah yang tidak sama yaitu ketika pemilik padi menggiling padi tiga karung jumlah yang diambil dua liter setengah beras sedangkan ketika pemilik padi lainnya yang menggiling padi dua karung padi upah yang diambil tetap dua liter setengah, oleh karena itu pengusaha heller tersebut belum memiliki takaran yang pasti untuk pemberian upahnya.

Penulis juga mewawancarai pemilik padi di Jorong Tabubaraia dan Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yaitu Bapak Anwar dan Bapak Syaiful, dimana mereka menyatakan bahwa pengambilan upah penggilingan padi di Heller Jorong Ili Balai pembayarannya ditentukan terlebih dahulu berapa banyak beras yang diambil oleh pengusaha heller dan dadak (ampas padi) diberikan kepada pemilik padi yang mana mereka telah menggunakan akad dalam pengambilan upah.

Dari uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa upah penggilingan padi di Jorong Balai Satu yang tidak terlalu jelas di awal akad berapa jumlah upah yang diambil oleh pengusaha heller yang menggiling padi di heller Jorong Balai Satu, sehingga membuat masyarakat yang menggilingkan padinya di heller tersebut kurang begitu puas.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti tentang praktek pengambilan upah penggilingan padi di Jorong Balai Satu , dengan judul penelitian **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PENGAMBILAN UPAH PENGGILINGAN PADI di NAGARI PANINJAUAN (Studi Kasus Jorong Balai Satu)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian yaitu: Praktek pengambilan upah penggilingan padi di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pengambilan upah penggilingan padi di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Pandangan *fiqh* muamalah terhadap praktek pengambilan upah secara sepihak oleh pengusaha heller (penggilingan padi) di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan praktek pengambilan upah padi di Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
- b. Menganalisis Pandangan *fiqh* muamalah terhadap praktek pengambilan upah secara sepihak oleh pengusaha heller (penggilingan padi) di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu:

1. Segi Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk melakukan penelitian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas pemahaman kita tentang hukum fiqh muamalah, terutama yang berkaitan dengan realita yang terjadi di masyarakat mengenai *ijarah* (upah mengupah) yang sepihak bagi pengusaha Heller.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melaksanakan alokasi upah penggilingan padi agar tetap sesuai dengan hukum *fiqh* muamalah yang berlaku.

Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai data masukan untuk pertimbangan hukum *ijarah* (upah mengupah), khususnya bagi warga Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai referensi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1. Hasil penelitian ini diproyeksikan akan dipublikasikan di jurnal yang diakui secara nasional.
2. Mempublikasikan dalam jurnal ilmiah bagi pembaca untuk menambah wawasan khususnya mengenai gaji atau ijarah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kebingungan dalam penelitian selanjutnya, penulis akan menerangkan beberapa istilah yang dipakai pada penelitian ini. Istilah-istilah tersebut ialah:

Upah adalah memiliki arti seperti harga atau imbalan untuk melakukan pekerjaan. Hal ini tertuang dalam prinsip pengupahan Indonesia, yang mewajibkan setiap pekerja/buruh berhak atas kebutuhan

hidup yang seharusnya diterima. Dewan buku Pengupahan Nasional mendefinisikan upah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi pekerjaan kepada penerima kerja atas suatu pekerjaan yang telah dilakukannya (Gofur, 2020; 49). Dalam skripsi ini, upah yang diambil oleh pengusaha heller yang tidak ada kejelasan akad terhadap upah yang diambil.

Fiqh mu'amalah ialah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal ekonomi, antara lain: perdagangan, peminjaman, sewa, upah, kerjasama perdagangan, menyimpan barang atau uang, penemuan, hadiah, rampasan, hutang, pajak, warisan, wasiat, nafkah, barang dan titipan (Mardani, 2012; 2). Jadi fiqh muamalah yang penulis maksud adalah hukum hukum yang berkaitan *ijarah* (upah mengupah) yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah dan Pendapat ulama.

Judul penelitian penulis setelah dioperasionalkan adalah *Ijarah* (upah-mengupah) antara pengusaha heler (pengilingan padi) dengan pemilik padi dalam melakukan pembayaran upah yang sepihak oleh pengusaha heler tanpa adanya kesepakatan diawal akad oleh kedua belah pihak. Dimana upah pengilingan padi di Jorong Balai Satu yang tidak begitu jelas yang dapat merugikan pemilik padi yang melakukan penggilingan padi di heller Jorong Balai Satu dan dadak yang seharusnya menjadi hak pemilik padi diambil secara sepihak oleh pengusaha heller dijorong Balai Satu, sementara dadak yang diambil oleh pemilik heller tidak dijelaskan apakah sebagai upah atau sebagai hak milik heller tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ijarah (Upah Mengupah)

1. Pengertian *Ijarah* (Upah-Mengupah)

Upah adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang diterima dari pemberi kerja atau pemberi kerja kepada pekerja, buruh atau pemberi jasa. Selain itu, gaji tergantung pada uang Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dll untuk dibayarkan sebagai imbalan atas jasa atau sebagai motivasi kerja yang dihabiskan untuk melakukan sesuatu (Siti Mardiyah, 2020; 16).

Remunerasi, upah atau gaji dalam bentuk apa pun dianggap sebagai alasan terpenting orang bekerja atau memberikan layanan. Upah dan gaji adalah istilah yang digunakan untuk memberi penghargaan atau penghargaan kepada karyawan, apakah mereka bekerja untuk perusahaan atau bekerja untuk individu. dengan pembayaran untuk layanan atau upah yang diberikan oleh karyawan. Hal ini menempatkan pekerja atau buruh dalam persaingan untuk menambah lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan yang maksimal.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tidak menyebutkan konsep kompensasi dalam undang-undang ketenagakerjaan, tetapi menyatakan bahwa kompensasi adalah “hak pekerja, yang diterima dari pemberi kerja dalam bentuk kompensasi dan Pekerja.

Pekerja, sesuai dengan kontrak kerja, perjanjian bersama atau ketentuan hukum dan ganti rugi, termasuk subsidi kepada keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” (Mulyapradana dan Muhammad, 2016; 5).

Berlandaskan makna di atas bisa defenisikan yakni:

- a. Upah adalah hak pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan dan/atau jasa kontraktor atau pemberi kerja yang telah dan akan dilakukan.
- b. Upah yang diterima pekerja harus dinyatakan dalam bentuk tunai.
- c. Remunerasi yang dibayarkan harus sesuai dengan ketentuan kontrak, hukum atau kontrak kerja.
- d. Subsidi kepada pekerja/karyawan dan keluarganya merupakan komponen upah.

Pemberi kerja dalam penentuan upah dilarang melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan perempuan dengan pekerja perempuan/laki-laki untuk pekerjaan yang setara nilainya atau yang memiliki uraian tugas (Rahayu, 2019; 80). Dapat dikatakan bahwa pengusaha tidak dapat membedakan antara upah laki-laki dan perempuan.

Secara umum, konsep remunerasi sama dengan remunerasi, yaitu menjadi standar. Namun, jika melihat definisi gaji, itu berbeda. Menurut ensiklopedia besar Indonesia (KBBI), upah dibayarkan pada waktu tertentu dan bonus yang diterima karyawan dalam bentuk uang pada waktu tertentu (Siti Mardiyah, 2020; 17).

Para ahli memberikan definisi tentang gaji:

1. Menurut profesor Benham dalam Afzalurrahman 1991: “Upah dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayarkan atas dasar kesepakatan.” Menurut Dewan Riset Pengupahan Nasional, upah diakui sebagai imbalan yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerja untuk tenaga kerja atau jasa yang digunakan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup atau produksi umat manusia yang layak. uang sebagaimana ditentukan dalam kontrak. , dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan

sesuai dengan kontrak kerja antara pemberi kerja dan penerima pembayaran (Mohamad Aziz, 2020; 87).

2. Menurut Mulyado (2011), gaji adalah pembayaran atas pemberian jasa yang dilakukan oleh pegawai pada tingkat fungsional tertentu, seperti manajer, sedangkan gaji adalah pembayaran atas pemberian jasa yang dilakukan oleh pejabat operasi (tenaga kerja).
3. Menurut Hadi Purnomo (2003), gaji sering digambarkan sebagai gaji yang dibayarkan kepada pimpinan, supervisor, dan pegawai *back office* atau manajer lainnya (Mulyapradana dan Hatta Muhammad, 2016; 6).

Dari tinjauan para ahli, maka bisa ditarik intinya bahwasanya gaji atau upah ialah apa yang diterima pekerja dalam bentuk uang setelah pekerja/bertugas menyelesaikan pekerjaan atau memberikan jasa. Akan tetapi ada perbedaan antara gaji dan upah. Jika gaji dibayarkan setiap bulan atau dengan kesepakatan dan kesepakatan bersama, gaji tersebut dapat berupa uang atau dalam bentuk lainnya sedangkan gaji dibayarkan setelah karyawan/karyawan menyelesaikan pekerjaan atau jasanya.

Hak atas gaji pegawai/karyawan timbul apabila ada hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja/karyawan. Pengusaha tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai sama, dan pengusaha tidak boleh menunda pembayaran upah pekerja.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, upah tidak dibayarkan jika pekerja tidak bekerja (PP RI 1981 pasal 4). Oleh karena itu, kontraktor wajib membayar upah kepada pekerja ketika ia telah menyelesaikan pekerjaan atau jasanya.

Pengertian *ijarah* (Upah) Menurut Islam, upah ialah suatu bentuk penghargaan atau penghargaan kepada seorang

pekerja/pekerja atau orang atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Sementara itu, Allah SWT memberikan pengakuan atau penghargaan kepada seseorang terkait dengan pekerjaan yang telah dilakukannya di dunia ini. Dalam Islam, raja disebut ajra. Sewa termasuk dalam sewa karena mengambil manfaat atau jasa dari upahnya setelah selesai dan kemudian upahnya, sehingga sewa disebut upah atau sewa.

Ijarah ditentukan oleh upah pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan atau untuk memberikan jasa yang pekerja terima setelah menyelesaikan pekerjaannya gaji, upah atau gaji tergantung pada apa yang dia lakukan. *Ijarah* adalah gaji untuk pekerjaan/karir atau sewa seseorang. Pengertian adalah akad atau transaksi mengenai sesuatu yang diketahui, halal, dapat diserahkan, dan memberikan imbalan tertentu. Akad *ijarah* adalah akad yang mengalihkan hak pakai (manfaat) suatu barang dalam jangka waktu tertentu setelah pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa mengalihkan hak milik (kepemilikan/milkya) atas barang tertentu. Selain pengertian *ijarah* dalam konteks sewa, *ijarah* ini juga mencakup pengertian “*ujrah*” atau *fee* atas jasa, yang kadang-kadang disebut “*fee*”. *Ijarah* dalam pengertian ini diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikannya (Muqhid, 2018; 249).

Ijarah ialah:

هِيَ لُغَةً: إِسْمٌ لِلْأَجْرَةِ، وَشَرْعًا: تَمْلِيكُ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ.

Menurut bahasa, *Ijarah* ialah isim (nama) untuk sewa, sedangkan menurut syara' memiliki manfaat (jasa) sebagai imbalan (pembayaran) (Al-fannani 1994; 933). Demikian pula menurut bahasanya, kata *ijarah* berasal dari kata al-ajru yang berarti al-ivadu (perubahan), oleh karena itu al-tawab (pahala) disebut ajru (gaji). Dari segi terminologi, ada berbagai definisi *al-Ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. dan sewa pedang akademis

untuk kepentingan nyamuk Menurut hanafiyah *Ijarah*, ini adalah kontrak yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan manfaat/layanan yang diketahui dan dimaksudkan dari substansi yang disewa sebagai imbalannya. Sedangkan ulama Maliki dan Hanabila, *Ijarah* harus menjadikan harta pilihan pada suatu saat dengan penggantian. (Mahmudatus Sa'diyah, 2019; 71).

Selain itu, ada pula yang menerjemahkan *Ijarah* sebagai penjualan jasa (upah) yang menggunakan tenaga kerja. Menurut Syafi'i Antonio (2001), *Ijarah* adalah akad pemindahan barang atau jasa yang tidak dapat digunakan, untuk disewakan tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan aset itu sendiri. Menurut Karim (1997), *ijarah* secara harfiah berarti gaji, kompensasi atau imbalan. Oleh karena itu, Lafadz *ijarah* memiliki pengertian umum yang mencakup imbalan atas sesuatu, imbalan atas suatu kegiatan, atau imbalan atas pelaksanaan kegiatan (Mahmudatus Sa'diyah, 2019; 72).

Perjanjian *ijarah* ini juga dapat berlaku untuk kelompok usaha seperti individu dan karyawan perusahaan yang memberikan jasa dan pekerjaan. Pada intinya *ijarah* hampir sama dengan jual beli, namun ada sedikit perbedaan. Saat jual beli, transaksi adalah barang/barang, sedangkan transaksi dalam *ijarah* adalah barang dan jasa. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menerima manfaat tenaga dan kekuatan atau nikmat dari seseorang melalui imbalan atau keletihan sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.


2. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah-Mengupah)

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam *Al-quran* dan *hadist* yaitu:


a. *Al-quran*

Kesatu QS. *At-Talaq* ayat 6:

.. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ... (الطلاق/65: 6)




“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena



“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkarannya, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (An-Nahl/16:90)

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa kita harus berlaku adil dan saling berbuat baik. Prinsip keadilan adalah “kunci” dalam muamalah. Hanya dalam neraca, hanya dalam transaksi penjualan seperti transparansi harga dan kejelasan produk, dan hanya dalam pembayaran hutang, hanya dalam pembayaran upah, hanya dalam sewa, dan hanya dalam pembagian hasil (mudhorobah) dan keadilan dalam pemberian hibah (Naja, 2019; 107).

Kelima *Q.S Al-Khafih* ayat 77:



“*Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan*

dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (Al-Khafih/18:77)

b. Hadist

a) *Hadist* Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ.

“Dari Ibnu Abbas r.a Nabi saw bersabda: berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (HR. Al-Bukhari)

Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan tentang pembayaran jasa setelah selesai ia melakukan pekerjaannya, seperti pada tukang bekam bahwa Nabi SAW memberikan upah kepada tukang bekam tersebut.

b) *Hadist* Ibnu ‘Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ).

“Dari Ibnu ‘Umar r.a ia berkata: Rasulullah saw bersabda: berikanlah kepada tenaga itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah). (Mahmudatus Sa’diyah, 2019; 73)

untuk mempercepat pembayaran upah Dapat mengurangi faktor kelupaan majikan. dan meningkatkan hubungan antara mereka dan juga dapat digunakan langsung oleh karyawan atau hasil yang diperoleh dari pekerjaan.

3. Hukum Ijarah (Upah-Mengupah)

Hukum *Ijarah* adalah bahwa ada dua fasad yang sah dan . Dapat dikatakan bahwa *ijarah* sah jika tunjangan upah tetap berlaku bagi pekerja, karena *ijarah* melibatkan jual beli dengan imbalan keuntungan. Adapun hukum sewa, menurut ulama tap, jika majikan mendapat keuntungan dari pekerjaannya, maka pekerja

menerima upah lebih kecil dari kontrak pada saat akad, jika terjadi kerusakan sesuai dengan ketentuan. Namun, jika kerusakan disebabkan oleh penyewa yang tidak memberitahukan sifat kontrak kerja, maka upah harus dibayar sesuai dengan itu. Ulama Jafar dan Sayafy berpendapat bahwa eksekusi sama dengan jual beli korupsi (rusak), yang harus dibayar sesuai dengan nilai dan ukuran yang diperoleh (Siti Mardiyah, 2020; 30-31).

Selain itu, para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum *ijarah*, apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafi menyatakan bahwa *ijarah* mengikat secara hukum, tetapi dapat diakhiri jika ada “umur”, seperti cacat 'ain (harta), kematian salah satu pihak, hilangnya kemampuan untuk melanjutkan akad *ijarah*, atau kemampuan untuk bertindak dalam hukum (Hilal, 2013).

4. Rukun dan Syarat *Ijarah* (Upah-Mengupah)

Harus ada prinsip dan ketentuan dalam upah untuk menyewa, karena itu mirip dengan jual beli. Berikut ini adalah penjelasan tentang dasar dan ketentuan upah untuk disewa:

a. Rukun *Ijarah*

Rukuni *ijarah* sebagai berikut:

1) Kontraktual, yaitu penyewa (tenant/tuan tanah) dan penyewa (tenant/penyewa).

Seseorang yang mengadakan sewa atau kontrak kerja.

2) Tujuan sewa adalah sewa (upah/harga) dan manfaat. (Produk/layanan yang disediakan berdasarkan kontrak sewa).

Barang atau jasa yang dibuat dari bahan yang disewakan atau disewakan.

3) *Shiqhat*, yakni *ijab* dan *qabul* (Ainul Yaqin, 2018; 57).

Ijab dan *qabul* ialah kontrak yang dibuat oleh majikan dengan karyawan sebelum pekerjaan dilakukan oleh majikan.

Menurut Hanafis rukun sewa ialah *ijab qabul*, sedangkan akad (Majaiar dan Mustajbar) dan pendidikan (*ijab dan Kabul*) menurut mayoritas ahli hukum ialah gaji dan tunjangan, sedangkan Syed Sabk mengatakan bahwa sewa bekerja dengan *ijab kabul. Kabul*, baik *Lifaz Kira* maupun *Lafazh*, yang dapat menunjukkan hal ini, kemudian menambahkan madzhab Syafi'i pada rukun lain, yaitu perlunya mencapai baligh, dengan alasan bahwa menurut madzhab Syafi'i, anak kecil pun dapat dibedakan. Ini tidak sah. (Hilal, 2013).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rukun *Ijarah* adalah:

1. Adanya dua pihak yaitu *ajjir* dan *musta'jir*
2. *Shighat* dari *Ijarah*
3. Terdapat manfaat dan
4. Adanya upah.

b. Syarat *Ijarah*

Syarat *ijarah* sebagai berikut:

- 1) Tuan tanah (pemilik properti) dan penyewa harus seusia dan harus masuk akal, mau, sepenuhnya memiliki dan memiliki wilayah itu..
- 2) Aset atau barang yang disewa memiliki manfaat berharga yang dapat dinikmati oleh penyewa, ruang lingkup dan waktunya jelas. Misalnya, rumah disewa selama dua tahun.
- 3) Produk yang akan digunakan harus tetap dalam bentuknya sampai ditentukan sesuai dengan perjanjian.
- 4) Harga nominal atau sewa dan cara pembayarannya jelas. Misalnya, sebuah rumah disewa dengan harga Rp.

2.000.000,- per bulan atau per tahun dan dibayar tunai atau dicicil..

- 5) Jangka waktu sewa harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya.
- 6) Obyek ijarah dapat berupa jasa. Misalnya dokter, pekerja, karyawan, manajer dan lain-lain dan dapat berupa manfaat suatu komoditi. Misalnya sawah untuk bercocok tanam, rumah tempat tinggal, mobil untuk mengangkut orang atau barang.
- 7) Tujuan dari sewa adalah untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang diizinkan oleh sistem. Misalnya, tidak masuk akal atau tidak diperbolehkan menyewa rumah untuk menyimpan narkoba.
- 8) Hadiah, upah, atau imbalan harus mempunyai nilai tertentu, baik berupa barang seperti uang maupun jasa, seperti memelihara sesuatu dengan imbalan upah, asalkan tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan berdasarkan kehendak serampangan. dan kejujuran di kedua sisi.
- 9) Jasa atau pekerjaan yang diberikan dalam sewa sebelum kontrak sewa tidak berupa kinerja dan tanggung jawab karyawan. Misalnya, jasa sewa berupa kewajiban pegawai untuk membayar utangnya sendiri, atau jasa sewa berupa kewajiban pegawai untuk shalat atau puasa..
10. Pekerja tidak dapat menggunakan jasa atau pekerjaannya. Misalnya, seorang pekerja manual dipekerjakan untuk membuat meja milik penyewa, tetapi pengrajin bekerja di mejanya sendiri dari kayu, paku, dll. (Ainul Yaqin, 2018; 57-58).

11. Kondisi keberadaan (*Sirat al-Anaqad*) Ada tiga jenis keberadaan, beberapa terkait dengan kontraktor, sebagian dengan kontrak itu sendiri dan sebagian lagi dengan tempat kontrak.

12. Persyaratan umum untuk kontrak apa pun adalah bahwa kontrak itu konsensual.

5. **Macam-macam *Ijarah* (Upah-Mengupah)**

Berlandaskan pengaturan upah, hukum Islam tidak memberikan ketentuan tekstual secara rinci, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Namun, gaji/ujrah dapat digolongkan menjadi dua jenis:

1) *Ujrah Al Misli* (upah yang sepadan)

Ujrah al misli ialah gaji yang sebanding dengan pekerjaan Anda dan sebanding dengan jenis pekerjaan, sesuai dengan nilai jumlah yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan karyawan pada saat transaksi pembelian jasa. Untuk menentukan gaji kedua belah pihak yang melakukan jual beli jasa, tetapi belum menentukan gaji yang disepakati, maka harus ditentukan gaji yang wajar berdasarkan pekerjaan atau gaji yang dalam keadaan normal dapat dilakukan dan dalam keadaan normal. sesuai dengan jenis pekerjaan. Tujuan penetapan upah yang proporsional adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan menghindari adanya unsur operasional dalam transaksi, sehingga setiap perselisihan yang timbul dari jual beli jasa dapat diselesaikan secara adil..

2) *Ujrah Al Musamma* (upah yang telah disebutkan)

Upah, yang disebut *ajra al-masmat*, menetapkan bahwa ketika disebutkan, itu harus diterima oleh kedua belah pihak dalam transaksi upah. Dengan demikian, mustajir tidak diharuskan membayar lebih dari apa yang telah disebutkan.

karena pihak Ajira tidak boleh dipaksa untuk menerima kurang dari apa yang dikatakan tetapi gaji adalah gaji yang harus sesuai dengan ketentuan syariat.”.

Jika upah dipertukarkan dalam suatu transaksi, maka upah pada saat itu adalah upah yang ditukar (Arjun Musamma). Jika tidak disebutkan atau ada perselisihan tentang gaji yang disebutkan, gaji dapat diberikan gaji yang sesuai (ajrun al misli). (Dewi Saryanti, 2019; 46-47).

Ada juga yang membagi *ijarah* menjadi satu bagian yang disebut juga dengan *ijarah 'ala al-mal*, yaitu jasa jual beli yang umumnya digunakan dalam berbagai cara, seperti menjahit pakaian, membangun rumah, menyewakan dan lain-lain. Uang sewa dibagi menjadi dua bagian:

- a. *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja sendiri dan mencari gaji sendiri, sebagai pembantu.
- b. *Ijarah musytarik* yaitu, *ijarah* yang dikerjakan secara bersama-sama atau melalui kerjasama seperti buruh pabrik (Hasbiyallah, 2008; 59).

6. Etika, Hak dan Kewajiban dalam *Ijarah*

Jenis *ijarah* dilihat dari objeknya ialah *ijarah* dan *ijarah* yang bermanfaat dalam bentuk pekerjaan atau jasa. *Ijarah* amal sama dengan menyewakan tanah, rumah, kendaraan, dan pakaian. Sedangkan sewa, yang pada hakikatnya adalah kerja dan jasa, mempekerjakan seseorang untuk suatu pekerjaan, menurut para ahli hukum, jika jelas bahwa kerja dan upah akan diberi imbalan, seperti arsitek, buruh tani, penjahit dan pembuat sepatu.

Sedangkan dalam *ijarah* ada yang namanya etika, hak dan kewajiban pemilik atau majikan, atau pemilik atau karyawan/karyawan. Moral, hak dan kewajiban majikan atau penyewa ialah:

1. Orang yang memberikan pekerjaan atau menyewakannya berhak untuk memungut semua uang sewa atau menerima pelayanan penuh.
2. Orang yang menyewakan atau memberi pekerjaan berhak membayar barang atau upah atas jasa yang diterimanya.
3. Pihak leasing menerima pesanan barang yang disewakan, seperti memperbaiki kerusakan, dan pemberi kerja menerima pesanan dengan menerima jasa yang diberikan

Etika, hak dan kewajiban pekerja atau yang mempekerjakan ialah:

1. Penyewa memiliki hak untuk mengambil keuntungan penuh dari objek yang disewa.
2. Penyewa wajib memelihara sepenuhnya barang yang disewa dan pekerja wajib melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
3. Penyewa diharuskan membayar sewa dan karyawan berhak atas upah untuk pekerjaan mereka.
4. Penyewa berkewajiban untuk mengganti jika terjadi kerusakan pada properti sewaan, dan pekerja berhak untuk menerima harga yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan olehnya (Apriani 2017; 22)

7. Berakhirnya Transaksi *Ijarah* (Upah-Mengupah)

Pada dasarnya perjanjian gaji merupakan kesepakatan bersama, masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan akad (tidak berhak fasakh) karena termasuk kesepakatan bersama. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan salah satu pihak akan memutuskan (mengakhiri) kontrak jika ada alasan atau alasan yang kuat. Hal-hal yang akan mengakhiri kontrak *Izara* adalah sebagai berikut:

- a. Waktu yang disepakati dalam *ijarah* telah berakhir. Jika penyewa ialah tempat tinggal, rumah itu akan dikembalikan

- kepada pemiliknya, dan jika penyewa adalah orang, orang itu berhak menerima gajinya.
- b. Pemenuhan manfaat yang dijanjikan, atau pemutusan kontrak, berakhirnya jangka waktu, kecuali ada penyakit yang mencegah pemutusan. Karena sewa tanah pertanian berakhir sebelum panen, maka tetap di tangan penyewa sampai akhir panen, meskipun ada kewajiban, yang tujuannya adalah kerugian penyewa.), yaitu periode sebelum pemindahan tanaman (Dewi Saryanti, 2019; 48).
 - c. Kematian salah satu pihak yang akad, yaitu antara ajjir dan must'jir, karena akad ijarah tidak dapat diwariskan Kerusakan pada aset yang disewakan, seperti rumah dan hal-hal lain yang menjadi objek (benda/aset).
 - d. Kematian salah satu pihak yang akad, yaitu antara ajjir dan must'jir, karena akad ijarah tidak dapat diwariskan.
 - e. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa dibolehkan melakukan Jarrah di tanah Suriah, meskipun berasal dari pihak, seperti seseorang yang menyewa toko dan kemudian dibakar, dicuri, atau Jika disita, itu dibenarkan. Untuk berlatih Ijrah. (Hilal, 2013).

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam sama dengan dan dalam hukum Indonesia adalah perjanjian, akad berasal dari kata al-'aqd yang berarti penghubung, hubungan sedangkan arti akad secara terminologi ialah persekutuan antara ijab dan qabul. apa yang diperbolehkan oleh syara' yang mendefinisikan Ridho kedua belah pihak menurut jumhur ulama definisi akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang diperbolehkan oleh syara' yang menghasilkan akibat hukum pada objek (Harun 2017; 31). Dalam Islam perjanjian atau akad biasa disebut kontrak, secara harafiah perjanjian berarti


penghubung antara dua hal, baik lahiriah maupun harafiah, untuk menipu orang lain dalam satu atau dua hal. Tidak boleh ada kaitan antara transaksi properti atau pembunuhan. (Leli and Arianti 2019; 206). Sedangkan pengertian umum dari perjanjian ialah bahwa hubungan antara Ijab dan Kabil didirikan menurut cara yang ditentukan, yang mempengaruhi unsur-unsur yang diatur oleh Sierra. (Rizal and Nilfirdaus 2013; 43). Menurut Abu Bakar Al-Jashshash, karena arti asli dari suatu akad adalah mengikat, maka segala sesuatu yang dihubungkan oleh satu orang dengan perkara yang akan dilakukan atau dihubungkan dengan orang lain terikat untuk mengalihkan arti sebagai berikut: Sumpah, artinya adalah suatu tidur siang (persyaratan) untuk memenuhi suatu janji. Hal ini dapat terjadi jika ada harapan tertentu yang dapat dicapai pada waktu tertentu. (Azzam 2017; 16).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad ialah hubungan antara ijab dan qabul, yang mengarah pada munculnya hukum dan ijab, dan qabul tidak akan sah jika tidak sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Suriah. hukum.

2. Dasar Hukum Akad


1) *Al-quran*

Kesatu Q.S Almaidah ayat 1:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”(Q.S Al-Maidah/1)

Kedua Q.S An-Nisaa’ ayat 29:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”(Q.S An-Nisaa’/29)

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa setiap mukmin harus menepati segala bentuk perjanjian yang telah dibuat dan dijanjikannya, baik yang dijanjikan dengan perkataan maupun perbuatan.

2) *Hadist*

Adapun dasar hukum dari akad yang terdapat di dalam akad sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, beliau bersabda: “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”. (H.R Bukhari) (Bukhari 1998; 447).

3. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun akad ada beberapa bentuk, yaitu:

1. Pihak yang membuat akad (*al-aqidaini*)
2. Pernyataan kedua para pihak (*shiqhotul akad*)
3. Objek akad (*mahallul akad*)
4. Tujuan akad (*maudhu' akad*) (Harun 2017; 41).
5. Tawaran dan penerimaan
6. Subjek akad (Rizal and Nilfirdaus 2013; 44).

Rukun akad di atas memerlukan syarat agar dapat berfungsi membentuk akad, dalam hukum Islam syarat tersebut disebut dengan syarat terbentuknya akad.

2) Syarat-syarat Akad

Jika syarat-syarat akad tidak dilampirkan pada akad, maka tidak terbentuk akad karena syarat-syarat akad adalah:

1. Pelaku akad memiliki tingkat kecakapan bertindak hukum

Seorang kontraktor hukum ialah orang yang kata-kata dan tindakannya sah menurut hukum Islam.

2. Akad bersifat dua pihak

Fakta bahwa kontrak itu bilateral dan kondisi umum kontrak harus saling mencintai antara kedua belah pihak

3. Pesesuaian antara ijab dan qabul

Hakikat akad ialah mempertemukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan kehendak masing-masing secara ijab dan kabul atau yang disebut akad shiyotul.

4. Kesetujuan majelis akad

Izin dan syarat qabul akad harus muncul dalam satu kompilasi, karena ijab dapat menjadi bagian dari akad hanya jika sesuai langsung dengan qabul. Dalam hal lainnya pesetujuan akad harus adanya menyatakan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad

5. Objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan

Jika subjek kontrak dapat disajikan, maka disajikan dalam bentuk komoditas atau dapat digunakan, dan jika subjek kontrak adalah pekerjaan, maka dapat dilakukan atau layak.

6. Objek akad tertentu atau ditentukan

Subyek kontrak harus diperlakukan dengan cara yang tidak menyebabkan perselisihan di antara Para Pihak.

7. Objek akad dapat ditransaksikan

8. Subyek kontrak dapat diperdagangkan jika memenuhi beberapa kriteria, termasuk:

- a. Objek objek kontrak tidak bertentangan dengan transaksi.
- b. Sifat atau sifat dari objek kontrak tidak bertentangan dengan transaksi

9. Tujuan dari perjanjian tersebut diatur oleh shara '

10. Tujuan akad tidak tergantung pada syara ' (Harun 2017; 41-46).

4. Jeni-jenis Akad

Ketika kontrak terjadi, orang yang membuat kontrak harus mengetahui jenis kontrak, antara lain:

1. Kontrak bersifat mengikat dan tidak dapat diakhiri sama sekali.
2. Suatu perjanjian yang mengikat, tetapi dapat diakhiri atas permintaan kedua belah pihak.
3. Mengikat kontrak untuk satu pihak (Leli and Arianti 2019; 207).
4. Akad sah dan tidak sah

Akad yang sah tanpa cacat memiliki rukun dan syaratnya, dan akad yang tidak sah ialah akad yang tidak memiliki rukun dan syarat yang cukup.

5. Akad bernama dan tidak bernama.

Akad yang diberi nama ialah akad yang diberi nama syara dan akad yang tidak disebutkan namanya ialah akad yang diberi nama khusus syara '.

6. Perjanjian dengan kekuatan hukum langsung.
7. Dia memiliki kekuatan hukum di zamannya.
8. Perjanjian bersyarat (pending agreement).

Kontrak yang persyaratannya ditentukan oleh orang yang akan memenuhi kontrak (Rizal and Nilfirdaus 2013; 48-52).

5. Macam-macam Akad

Kontrak dapat dibagi menjadi beberapa bagian, mengingat dari beberapa sudut pandang. Tinjauan tersebut meliputi antara lain dalam hal hukum dan sifatnya, dalam hal karakter dan hubungan antara hukum dan siqhatnya, dan dalam hal maksud dan tujuannya (Muslich 2015; 153).

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir karena ada sebab-sebabnya, diantaranya:

1. Berakhirnya Akad Karena Terpenuhinya Tujuan Akad.

Ketika tujuan tercapai, kontrak dianggap berakhir. Juga, kontrak telah ditentukan kapan kontrak akan berakhir, sehingga seiring waktu kontrak akan berakhir secara otomatis.

2. Berakhirnya Akad Karena Terminasi (Pemutusan Akad).

Akhiran dalam kamus ilmiah modern ditentukan oleh batasan. Pemutusan kontrak (contract penghentian) berarti pemutusan suatu perjanjian yang dibuat sebelum pelaksanaannya atau sebelum pelaksanaannya selesai.

3. Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak (Wahid 2019; 21).
4. Salah Satu Pihak Yang Berakad Meninggal Dunia.

Kematian salah satu pihak dalam kontrak menimbulkan pemutusan kontrak. Ini terutama hak individu, bukan hak material.

5. Dibatalkan oleh kontraktor, ketika kontrak tidak mengikat (Nofendra 2021; 16).
6. Berakhirnya akad karena *fasakh* (pembatalan).

Pembatalan suatu akad kadang-kadang terjadi seluruhnya dalam arti mengabaikan akad, seperti dalam khiyar, dan kadang-kadang penetapan syarat-syarat yang akan datang, seperti ijarah (sewa) dan iarah (pinjaman), dan inilah makna *fasakh* dalam artian. secara umum (Muslich 2015; 166).

C. '*Urf*

Tradisi dalam Islam diistilahkan dengan „*Urf* yang berasal dari kata arafa, *ya'rifu* sering dikatakan dengan “*al-ma'rif*”) عسوفان (dengan arti: “sesuatu yang dikenal”

1. Pengertian '*Urf*

Dari segi bahasa, al-'urf berasal dari kata yang berarti mengetahui. Dari kata ini muncul kata yang dikenal (definisi), kata yang dikenal dengan kebaikan, dan kata yang berarti kebiasaan yang baik. Dalam terminologi ushul fiqh '*urf* adalah sesuatu yang dibiasakan dan diikuti orang baik berupa perkataan, perbuatan atau penyimpangan. 'Aka adalah sesuatu yang diketahui masyarakat dan salah satunya adalah kebiasaan. Kata '*urf* dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti: suka dan baik. di atas segalanya berurutan dan akrab Ketika membahas prinsip-prinsip fiqh, '*urf* adalah apa yang digunakan orang dalam persatuan dan kehidupan. Kata lain yang digunakan adalah adat dan tradisi.

Istilah etimologi mengacu pada apa yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan istilah *urf*, menurut istilah yang ditemukan oleh Abdul Karim Zeidan, berarti “sesuatu yang akrab bagi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan juga berkaitan dengan kehidupan mereka”. 153).

Dirumuskan oleh ulama Ushul Fiqh tentang pengertian '*Urf* adalah sebagai berikut :

1). Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘*Urf*’ adalah :

ياحزاز في أناض وسازوا عهبي ي فل او فعم او حسك ويسى انعدة

“Apa yang sering diketahui orang dan sudah menjadi tradisi berupa perkataan atau perbuatan atau hal-hal yang meninggalkan sesuatu disebut juga adat.”

2). Menurut Muhammad Abu Zahrah, ‘*Urf*’ adalah :

يا اعددا اناض ي يعا يال ث واسخقا يج عهبي اي زي

"Segala sesuatu yang telah diketahui orang-orang dalam masalah ini, namun menerima pendapat asosiasi tentang semua masalah."

Menurut *urf* Al-Hanafi, "apa yang dianggap baik, apa yang diterima secara luas." Sedangkan menurut Ash Shidhieqi, “*Urf*:" Adat (secara pribadi) adalah sesuatu yang sudah dikenal di seluruh masyarakat atau sama-sama diketahui oleh manusia dan telah menjadi kebiasaan yang bermanfaat bagi mereka dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Istilah adat berasal dari bahasa arab, adat berarti kebiasaan yang sering diulang-ulang. Namun kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam arti kebiasaan nomaden, yang sudah mengambil bentuk aturan perilaku dalam masyarakat dan didukung oleh masyarakat (Hilman Hadi Kusuma: 1980: 18).

Di kalangan ahli bahasa Arab ada yang mengidentifikasi kata “adat” dan “*urf*”, kedua kata tersebut bersifat mutaradif (sinonim). Jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi satu kalimat, seperti: “hukumnya menurut 'adat dan' *urf*, bukan berarti kata 'adat dan' *urf* memiliki arti yang tidak sama, meskipun digunakan sebagai konjungsi dan mereka dapat dipakai sebagai pembeda antara kedua kata tersebut.

2. Dasar Hukum ‘*Urf*’

Ulama telah sepakat bahwa ‘*urf*’ sah dapat dijadikan sebagai alat bukti selama tidak bertentangan dengan syara”. Ulama

Malikiya terkenal dengan klaimnya bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, dan ulama Hana telah menyatakan bahwa pernyataan ulama Kufah dapat dijadikan hujjah. Imam Syafi'i dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada satu kejadian, tapi di Mesir hukum lain (Kaul Jadid) diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut adalah hujjah dengan '*urf*'. Namun, jelas mereka tidak menggunakan "*urf fa sid*" sebagai dasar argumentasi. Di antara para ulama fiqih yang biasa menggunakan '*urf*' adalah pengikut mazhab Hanafi dan Maliki, yang menggunakan "*urf*" untuk menetapkan hukum Amaliya, untuk memahami *nash* dan untuk menutupi teks umum, dan Melakukannya untuk menjelaskan berbagai masalah fikih . Hukum di bidang peribadatan, transaksi dan perdata. Oleh karena itu, para ulama telah mengemukakan beberapa argumentasi yang mendukung kehujjahan.

3. Macam-Macam '*Urf*'

Penggolongan macam-macam '*adat* dan '*Urf*' dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

Menurut bentuknya, '*urf*' dibagi menjadi dua jenis:

- 1) Alias kaula" ('*urf*') biasanya mengacu pada penggunaan 95 kata atau kata yang sudah menjadi norma di beberapa daerah (lingkungan). Karena kata "*Lahmun*" tidak termasuk daging ikan, atau "*alias Cowley*" dapat diartikan sebagai kebiasaan menggunakan kata-kata tertentu yang memiliki implikasi hukum dan umum bagi masyarakat.
- 2) Kedudukan '*urf*' dalam hukum Islam adalah bahwa kata-kata yang diucapkan seseorang harus ditafsirkan menurut bahasa dan adat istiadatnya pada saat diucapkan, sekalipun bertentangan dengan makna aslinya, karena adat yang memberi mereka kata-kata itu adalah kemudian ditransposisikan maknanya, yang lain yang merupakan

makna pertama menurut Urfi dan yang juga ingin menjadi lawan dari makna dasar menurut bahasa (Ahmed Hanafi: 1991,p93)

- 3) Urf amali” (“*Urf* perbuatan”) adalah kebiasaan pada manusia yang berhubungan dengan perbuatan biasa atau muamala sipil. 'Perilaku rutin' mengacu pada tindakan orang-orang tentang masalah kehidupan yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan mengambil hari libur pada hari-hari tertentu dalam seminggu atau makan makanan khusus. Kebiasaan makan atau minum minuman tertentu dan berpakaian, khusus untuk acara-acara khusus (Nasrun Haroen: 1997, hal 140)

Menurut pengacara, posisi "*Urf Amaly*" ialah bahwa baik di bidang kerusakan pribadi dan hubungan perdata, berselancar memiliki posisi penting dalam menetapkan hukum dan membatasi konsekuensi dari komitmen dan kerabat di bawah kondisi yang berlaku umum. asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Dari segi nilai atau hukum, '*Urf* dibagi menjadi dua jenis:

- a). '*Urf* Shahih - kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Kita, tidak memberikan manfaat dan tidak merugikan
- b). Fasid '*urf* diterapkan di suatu tempat, meskipun dilaksanakan secara penuh, tetapi bertentangan dengan agama, hukum nasional, dan moralitas.

Mengenai ruang lingkup keabsahannya, '*Urf* juga dibagi menjadi dua jenis:

- a). '*Urf 'Am* ("*Urf* Umum") ialah '*Urf*' yang berlaku untuk tempat, waktu, keadaan atau adat istiadat yang berlaku luas di seluruh masyarakat dan wilayah. Seperti memberi hadiah

kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, berterima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita

b). *'Urf* ialah Khash (*'Urf* Khusus) *'Urf* yang hanya berlaku pada tempat, waktu dan kondisi tertentu atau adat istiadat yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya, mengadakan halal bi halal yang biasanya dilakukan oleh umat Islam Indonesia pada setiap akhir bulan puasa Ramadhan, sedangkan di negara-negara Islam lainnya tidak kebiasaan. (Nasarun Harn 1997: 141)

Keabsahan *'urf* menjadi landasan hukum

Ulama sepakat untuk menolak *'urf* fasid (tradisi yang salah) sebagai landasan hukum. Pembahasan berikut adalah tentang *'urf* shahih. Menurut kajian Al-Tayyib Khudari As-Syyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir, dalam karyanya “Al-Ijtihad fi ma la nassafikh”, sekolah-sekolah yang dikenal menggunakan *'urf* sebagai dasar hukumnya, Hanafi dan Malikiya, dan selanjutnya Hanabil dan Syafi'iyah. Menurutnya, mazhab-mazhab utama fiqh pada prinsipnya telah sepakat untuk menerima amalan sebagai dasar pembentukan hukum, meskipun terdapat perbedaan jumlah dan detail antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* termasuk dalam himpunan dalil. Perselisihan antar Ulama bisa diketahui (Satria Effendi, 2005 :155)

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain: Ayat 199 Surat Al-A'raf:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

Kata *al-'urf* pada ayat-ayat di mana orang diminta untuk melakukannya dianggap baik oleh para ulama ushul fiqh dan menjadi kebiasaan di masyarakat. Berdasarkan hal

tersebut, ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk melakukan apa yang dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam masyarakat.

4. Syarat-syarat '*Urf*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar "*urf*" dapat diterima sebagai dalil, antara lain:

- 1) '*Urf* secara teratur dipraktekkan di hampir semua kasus di masyarakat'.
- 2) '*Urf* diciptakan pada saat terjadinya suatu perbuatan yang hukumnya harus ditetapkan, jika suatu perbuatan muncul sebelum '*urf* dibuat dan diterima oleh masyarakat, maka '*urf* tidak bisa seperti' dijadikan dasar untuk mengesahkan undang-undang tersebut.
- 3) '*Urf* tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan dengan jelas. Misalnya, menurut adat yang berlaku, barang yang dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, sehingga '*urf* diabaikan dan berlaku ketentuan di atas.
- 4) '*Urf* tidak melanggar nash syara' juga tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang ketat.

Syarat-Syarat '*urf* untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. '*Urf* harus termasuk '*urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran *Al-qu'an* dan Sunnah Rasulullah Saw.
- b. *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada

D. Penelitian Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Neci Okta Fitri (2022), mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Syaifuddin berjudul “Tinjauan Upah Giling Padi di Bayar Dengan Beras” Pokok permasalahan untuk mengetahui praktik upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hillir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif atau studi lapangan. Hasil penelitian yaitu praktik upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ini kesepakatannya diatur diawal transaksi untuk memberikan upah giling padi dengan beras hasil penggilingan, pemberian upah tergantung dari berapa banyak beras yang dihasilkan misalnya 2 kaleng beras upahnya sama dengan dua liter, syarat beras yang dijadikan upah tidak melihat dari kualitas, baik itu kualitas bagus ataupun kualitas buruk. Sedangkan penelitian yang penulis buat yaitu tentang bagaimana upah penggilingan padi yang dilakukan oleh pemilik heller tidak dijelaskan berapa banyaknya upah yang diambil dari penggilingan padi tersebut diawal akad sehingga pemilik padi merasa dirugikan dengan hasil beras yang didapatkan dikarenakan upah pengambilannya berbeda beda.
2. Skripsi yang ditulis oleh Baharudin Sholeh Daulay (2020), mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, jenis penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif, pokok permasalahan membahas tentang pelaksanaan pengupahan penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, hasil penelitian ialah praktek pengupahan jasa penggilingan padi terdapat tiga bentuk yaitu pelaksanaan upah yang dibayar dengan beras, pelaksanaan upah dibayar dengan uang dan pelaksanaan upah menggunakan transportasi. Pada

praktanya, upah beras menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat, upah uang hanya dilakukan oleh kalangan toke dan masyarakat yang berpenghasilan tinggi, upah giling padi menggunakan transportasi tidak mempengaruhi pengambilan upah hal ini dilakukan pemilik penggilingan sebagai sarana persaingan usaha. Sedangkan penelitian yang penulis buat yaitu tentang bagaimana upah penggilingan padi yang dilakukan oleh pemilik heller tidak dijelaskan berapa banyaknya upah yang diambil dari penggilingan padi tersebut diawal akad sehingga pemilik padi merasa dirugikan dengan hasil beras yang didapatkan dikarenakan upah pengambilannya berbeda beda

3. Skripsi yang ditulis oleh Winda Lestari (2021), mahasiswi Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Islam IAIN Batusangkar berjudul "Pelaksanaan Upah Pengangkut Padi Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tanjung Aro, Nagari Bahagia, Padang Galugua, Kabupaten Pasaman)", dari jenis penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif. Dengan rumusan masalah: Bagaimana sistem angkutan beras yang dilaksanakan oleh masyarakat pekerja desa Tanjung Aro Nagari Bahagiya, Padang Galugua, Kabupaten Pasaman ditinjau dari fiqh Muamalah. Temuannya menunjukkan bahwa Pemberian penghargaan kepada pengangkut beras di Desa Tanjung Aro merupakan salah satu kesepakatan sewa antara petani dan buruh. Biasanya setiap saat adalah musim panen. Pembentukan sistem penggerak untuk pengangkut beras jauh atau dekat dengan ladang tempat pengangkut beras berada, dari tengah sawah ke jalan dan upahnya sama. Dari segi kolom dan syarat, akad pengangkut padi di desa Tanjung Aro sudah sesuai dengan ketentuan fiqh. Namun menurut asas kesusilaan, jual beli upah tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya ketidakadilan upah, sehingga merugikan persekutuan antara pemilik sawah dan buruh pengangkut beras. Pemberian upah kepada pekerja harus dilakukan secara adil dan layak serta berdasarkan prinsip etika dalam pemberian upah.

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Lestari ditemukan bahwasanya Pelaksanaan sistem pemberian upah terhadap buruh pengangkut padi adalah jauh ataupun dekat jarak sawah yang buruh angkut padinya dari tengah sawah ke badan jalan upah yang di bayarkan sama upahnya Sedangkan penelitian yang penulis buat yaitu tentang bagaimana upah penggilingan padi yang dilakukan oleh pemilik heller tidak dijelaskan berapa banyaknya upah yang diambil dari penggilingan padi tersebut diawal akad sehingga pemilik padi merasa dirugikan dengan hasil beras yang didapatkan dikarenakan upah pengambilannya berbeda beda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan. (*Field Research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang mengungkapkan dan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi dilapangan karena disitulah peneliti melakukan. Penelitian lapangan adalah mengungkap fakta lebih lanjut dan kemudian mengidentifikasi masalah yang mengarah pada solusi dari masalah yang ada di masyarakat. Jenis penelitian ini juga mencari data langsung dari lapangan supaya memperjelas isu-isu kunci dalam penjelasan penulis.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan bagaimana praktek pengambilan upah penggilingan padi menurut prespektif *fiqh* muamalah yang bertujuan agar nantinya dapat menjadi acuan bagi masyarakat di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan dalam mengambil sebuah keputusan terlebih lagi dalam pengambilan upah penggilingan padi.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian dilakukan di Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Alasan pemilihan lokasi ialah disebabkan kasus yang terjadi itu ada di lokasi ini.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai sejak bulan januari 2022 sampai bulan juli 2022. Supaya memperjelas maka bisa dilihat dari tabel berikut;

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Kegiatan	2022						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Observasi Awal	✓						
Bimbingan Proposal		✓					
Seminar Proposal			✓				
Revisi Proposal			✓				
Penelitian					✓		
Penulisan Skripsi						✓	
Bimbingan Skripsi						✓	
Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan. Alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data ialah kamera, buku, pena dan catatan.

D. Sumber Data

Sumber data ialah hal pokok yang bisa membuahkan hasil melalui informasi mengenai data. Pada penulisan karya ilmiah ini, sumber data yang dipakai ialah.

1. Sumber data primer.

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari pihak pemilik heller dan pemilik padi sendiri yang memberikan data mengenai permasalahan yang terjadi dalam pengambilan upah pengilingan padi di Jorong Balai Satu. Sebagai sumber data primer pada hal ini penulis lebih banyak mendapatkan data dari

tiga orang pengusaha heller, empat orang pemilik padi dan 1 orang pekerja serta tokoh masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari masyarakat, ditambah dengan dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penulis, sumber ini bertujuan untuk memperkuat informasi yang penulis dapatkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terpercaya dalam penelitian, beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mendapatkan data tersebut, maka pada penelitian ini penulis lebih melaksanakan pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk menghasilkan informasi dari wawancara dilakukan semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih terbuka pada penelitian ini penulis mengajukan tanya jawab secara tatap muka dengan pengusaha heller dan pihak pemilik padi yaitu Yuzrizal, Idris maulana, Isdahlia.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan tentang apa yang terjadi, dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen yang dipakai penulis dalam penelitian ini sebagai metode pengumpulan data ialah dokumen-dokumen yang mendukung data penelitian penulis seperti data-data kependudukan yang diambil dari profil Nagari.

F. Teknis Analisis Data

Metode analisis data merupakan penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah-masalah yang telah di olah. Dari wawancara yang penulis lakukan dan setelah penulis mendapatkan data, selanjutnya penulis mengolah data tersebut menjadi informasi kemudian informasi yang penulis dapatkan dilapangan

akan penulis gambarkan sebagaimana adanya berdasarkan hal ini analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. kesalahan data berarti dapat dipastikan kesalahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Adapun teknik penjamin keabsahan dalam penelitian keabsahan data dalam penelitian adalah trigulasi sumber yang dilakukan dengan cara pengecekan data melalui observasi atau dokumentasi yaitu data yang penulis peroleh dari pemilik heller akan dicek dengan data dari pengguna jasa heller. Untuk mengetahui permasalahan dari praktek pengambilan upah dari pengusaha heller di Jorong Balai Satu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Paninjauan

1. Sejarah Nagari Paninjauan

Secara tepat memang agak terlalu sulit untuk menjelaskan Sejarah Nagari Paninjauan, hal ini dikarenakan sejarah yang ada di Sumatera Barat tidak pernah dituliskan dalam buku secara jelas, mungkin berbeda dengan sejarah desa yang berada di luar Sumatera Barat.

Namun demikian, untuk menggambarkan atau menjelaskan asal usul sejarah Nagari di Sumatera Barat, digunakan dongeng atau cerita nenek moyang orang Minangkabau (Sumatera Barat), leluhur Minangkabau (Sumatera Barat). Menelusuri nama-nama tempat, kota dan desa yang memunculkan Taratak, Koto dan Nagari tidak terlepas dari sejarah, lokasi dan pemanfaatan kawasan/wilayah di masa lalu. Di Nagari Paninjauan, sekarang kita mengenal nama-nama daerah (Jorong) seperti Koto Laweh, Koto Subarang, Koto Tuo, Koto Kaciak, Koto Salayan dan lain-lain.

Kelompok leluhur terdahulu menemukan puncak bukit tertinggi yang terletak di kawasan Tabubaraia di sisi selatan Gunung Merapi. Puncak bukit tertinggi disebut "Guguak Kapaunan". Di sisi selatan Guguak Kapaunan juga terdapat puncak tinggi yang disebut/dinamakan oleh masyarakat sebagai "Bukik Paalek-alekan" dan disebut juga Tembok. Disebut Tembok karena ada tugu peringatan untuk peta pertama daerah ini di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Pada peta tahun 1934, masing-masing titik pengukuran diberi nomor T.70-092.

Dari puncak Guguak Kapaunan dan puncak bukit Paalek-alekan, para leluhur terdahulu melakukan peninjauan lebih detail terhadap relief sisi selatan, timur dan barat kaki Gunung Merapi.

Di sebelah selatan panggung saat itu adalah hutan yang terbentang hingga ke kaki Bukit Tui, kawasan yang kini menjadi kawasan pemukiman, kawasan persawahan, dan jauh ke selatan adalah kota Padang Panjang. Pas Lembah Anai. Memandang ke timur, Anda dapat melihat kawasan pusat pemukiman Taratak Paninjauan, hutan, persawahan dan pemukiman (sekarang kecamatan Batipuh), yang diakhiri dengan pemandangan sebagian besar kawasan danau Singkarak.

Dari sudut pandang barat pada waktu itu juga bisa melihat hutan panjang yang berakhir dengan Gunung Tandikek dan Gunung Singalang. (Tempat Nagari panyalaian, Nagari singalang, Nagari kotolaweh, Nagari kotobaru dan Nagari Pandai sikek).

Mengingat lokasi suatu daerah merupakan tempat yang tepat untuk melakukan strategi atau kegiatan menjelajahi (meninjau) daerah sekitarnya, maka kata “Paninjauan” dalam bahasa Minang berarti ada tempat untuk meninjau.

Fungsi tempat untuk diberitakan telah terbukti sepanjang sejarah, dari zaman prasejarah, zaman penjajahan/gerakan nasional, zaman revolusi dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, zaman PRRI, dll. Berlokasi strategis dan menjadi objek wisata, Nagari Paninjauan terdaftar sebagai Nagari Perjuangan di Sumatera Barat. Pada masa pergerakan kemerdekaan melalui Nagari Paninjauan, tim Tuanku Imam Bonjol berpindah dari Bukittinggi ke Perjuangan Sebelah Timur. Pada masa revolusi fisik, Nagari Paninjauan menjadi pangkalan pertempuran Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengusir penjajah dari Padang Panjang dan sekitarnya. Untuk menghormati sosok militan Mayor Anas Karim yang saat itu dikenal masyarakat sebagai Mayor Anas, Anak Nagari Paninjauan mengabadikan namanya sebagai jalan perjuangan, Jalan Penjara Brigjen Anas Karim, sebelumnya jalan ini dikenal dengan sebutan jalan Tuan Koffan (Labua Tuan Koffan), mandor Belanda. Pengawas sumber air bersih dan jalan air dari rumah gadang ke Tabek (1913).

2. Sejarah pemerintahan Nagari Paninjauan

Sejak Nagari Paninjauan berbentuk pemerintahan dipimpin oleh banyak tokoh masyarakat yang telah membawa Nagari Paninjauan ke ambang pintu keberhasilan dan pembangunan, berikut nama-nama Kepala Desa/Wali Nagari yang memimpin Nagari Paninjauan.

3. Visi-Misi Nagari Paninjauan

Tinjauan ke depan ialah tinjauan yang dapat dibuat dan diperbarui untuk perbaikan di semua bidang. Pembangunan terencana, yang tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada faktor non fisik. Tanggung jawab utama pemerintah Nagari adalah memberikan pelayanan kepada anak-anak Nagari secara jujur dan transparan yang diharapkan mampu menghasilkan generasi berkualitas yang bermanfaat tidak hanya bagi Nagari Paninjauan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan negara.

Visi Nagari Paninjauan

Membangun pemerintahan Nagari yang jujur dan berwawasan untuk reformasi budaya yang maju, sejahtera, dan ekonomi kerakyatan yang kuat dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.

Misi Nagari Paninjauan

- a) Menumbuh kembangkan sektor Agribisnis, agro Industri, Pariwisata dan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b) Peningkatan keimanan dan ketakwaan, keterampilan, profesionalisme dan produktivitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat miskin, serta pelatihan untuk pengembangan kewirausahaan yang kreatif, inovatif dan mandiri.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana umum untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup.

4. Kondisi Geografis

Nagari Paninjauan terletak sekitar 37 km dari pusat Kabupaten Tanah Datar dan sekitar 3 km sebelah timur Kantor Kecamatan X Koto. Secara Administratif berbatasan dengan Nagari Paninjauan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Negara/Gunung Merapi.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Padang Panjang.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Panyalayan

Nagari Paninjauan terbagi menjadi 4 Jorong yaitu : Jorong Balai Satu, Jorong Hilie Balai, Jorong Tigo Suku, Jorong Tabubaraia.

5. Topografi

Wilayah Nagari Paninjauan terletak di dataran tinggi kaki Gunung Merapi yang Topografinya bergelombang atau berbukit.

Luas Wilayah	: Lebih kurang 1719 Ha
Ketinggian	: 800 – 970 mdlp
Curah Hujan	: 2500 – 3000 mm/tahun
Suhu	: 17-30 C
Jenis Tanah	: Andosol

Tabel 4.1

DATA PENDUDUK NAGARI PANINJAUAN TAHUN 2016

N0	NAMA JORONG	L	P	JUMLA H (L+P)	JUMLAH KK
1	BALAI SATU	496	491	987	251
2	HILIE BALAI	1.179	1.232	2.411	647
3	TIGO SUKU	1.024	956	1.980	525
4	TABU BARAIE	1.213	1.182	2.395	624
	JUMLAH	3.912	3.861	7.773	2.047

Secara umum Nagari Paninjauan beriklim Tropis dan memiliki kawasan:

Tabel 4.2
Kawasan Nagari Paninjauan

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Ket
1	Hutan	753 Ha	
2	Persawahan	873,5 Ha	
3	Pertanian Tanah Kering	179 Ha	
4	Perkebunan	-	
5	Perumahan	334,1Ha	
6	Tanah Tandus	-	
7	Kolam Ikan	8 Ha	
8	Tanah Desa /Nagari	500 M2	
	- Balai Satu	-	
	- Hilie Balai	433 M2	
	- Tigo Suku	0,03 Ha	
	- Tabu Baraie	0,50 Ha	
9	Lapangan Bola Kaki		
	a. Lapangan Pahlawan	1 Ha	
	b. Lapangan Limpauang	1 Ha	

10	Perkantoran Pemerintah	10,02 Ha	
11	Lain –lainnya	152A	

1) Sungai

Tanah Nagari Paninjauan dialiriii sungai yang berhulu di lereng Gunung Merapi, digunakan oleh penduduk Nagari Paninjauan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan dan kegiatan lainnya. Dengan demikian, ada beberapa sumber air di Nagari Paninjauan yang dimanfaatkan oleh warga.

2) Perekonomian Nagari

Berfungsinya roda pemerintahan ditopang oleh dana yang cukup besar, sehingga gerakan kemajuan dan pembangunan memberikan lingkungan yang bermartabat dan nyaman bagi masyarakat Nagari, selama Nagari Paninjauan terbentuk di pemerintah daerah, pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dikeluarkan setiap tahun, yang diterima Nagari Paninjauan, serta Sumbangan dan partisipasi masyarakat, serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat langsung kepada Nagari.

Diantara keseluruhan Nagari Paninjauan terdapat beberapa heller, selama ini hanya ada tiga heller yang masih aktif yaitu: Heller Balai Satu, Heller Tigo Suku, Heller Tabu Baraia.

B. Praktek pengambilan upah penggilingan padi di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Seiring dengan perkembangan zaman cara masyarakat menggiling padi juga mengalami perubahan seperti yang terjadi di Nagari Paninjauan, masyarakat yang dulunya menggunakan alat tradisional untuk menggiling padi (kasung lesung), kini dengan perkembangan teknologi masyarakat juga beralih ke mesin penggilingan padi. Dikarenakan perkembangan teknologi beberapa masyarakat membangun usaha heller penggilingan padi khususnya di Nagari Paninjauan.

Berikut beberapa usaha heller penggilingan padi di Nagari Paninjauan.

Tabel 4.3

Daftar Nama Heller

No	Nama heller	Nama pemilik heller	Tempat
1	Heller Balai Satu	Yuzrizal	Paninjauan
2	Heller Tabubaraia	Anwar	Paninjauan
3	Heller Tigo Suku	Syaiful	Paninjauan

Sebelum padi diantar ke heller

Biasanya, sebelum masyarakat Balai Satu menggilingkan padi mereka ke heller, masyarakat menjemurkan dulu padi mereka sampai benar-benar kering dan biasanya pengusaha heller menyiapkan mobil untuk menjemput padi masyarakat yang sudah siap untuk digiling kadang ada juga masyarakat yang mengantarkan padi mereka sendiri ke heller, alasannya karena pada saat mobil datang untuk menjemput, padi yang akan dibawa tersebut belum kering dan alasan lain adalah karena masyarakat ingin padi mereka digiling dengan cepat karena persediaan beras yang hampir habis.

Proses pengilingan padi di heller

Padi yang telah kering dikupas dengan mesin pemecah kulit hasilnya adalah beras pemecah kulit dan sekam, sekam dihembus keluar dari bangunan penggilingan, selanjutnya beras pemecah kulit dimasukkan kedalam mesin penyosoh (*polisher*) untuk dipoles atau diputihkan dan hasil akhirnya adalah beras yang sudah bersi dan dadak.

Upah mengupah merupakan penggunaan suatu produk atau jasa (untuk mempekerjakan seseorang), yang menggantikannya dengan gaji atau gaji dengan jumlah tertentu dan sesuai dengan balas jasa yang seharusnya.

Berkaitan dengan penggilingan padi di heller, penulis telah mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan praktek pengambilan upah penggilingan padi yaitu Yusrizal sebagai pengusaha heller di balai satu dan, bapak Idris Maulana, Ibuk Isdahlia selaku petani padi yang melakukan

penggilingan di heller balai satu tersebut dan pengusaha heller lainnya yaitu bapak Anwar selaku pengusaha heller tabubaraia dan bapak Saiful selaku pengusaha heller tigo suku. Selain itu penulis juga mewawacarai tokoh masyarakat terkait pengambilan upah di pengusaha heller tersebut yaitu Suhatman.

Adapun tahap-tahapan dalam praktek pengambilan upah penggilingan di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan adalah sebagai berikut:

Pengambilan upah oleh pengusaha heller ketika melakukan penggilingan padi, penulis melakukan wawancara kepada Yusrizal selaku pemilik heller yaitu: (jadi kalau di heller bapak, kami mengambil upah kepada orang yang menggilingkan padinya kemari, biasanya kami mengambil 1 liter beras kadang ada juga satu setengah liter tergantung karungnya, jadi upah yang saya ambil tidak menentu tergantung berapa banyak padi yang digilingnya dan tidak ada penetapan bahwasanya satu karung satu liter upah yang kami ambil, terkadang ada juga sebagian masyarakat menggilingkan padi nya satu setengah karung upah yang saya ambil adalah dua liter.(Wawancara, Bapak Y, 13 juni 2022)

Selain dari pemilik heller penulis juga mewawancarai pekerja heller balai satu yaitu Aldi. Informasi yang penulis dapatkan adalah “pengambilan upah penggilingan padi, disini saya mengambil upah sesuai dengan perintah pemilik heller yaitu bapak Yusrizal dimana biasanya saya langsung mengambil upah ketika padi sudah digiling, dimana upah tersebut saya ambil tergantung berapa banyak padi yang digiling, tidak adanya ukuran penetapan satu karung saya ambil satu liter upah penggilingan padi. (Wawancara, Bapak A, 5 Agustus 2022)

Di lain waktu penulis juga mewawancarai masyarakat yang menggiling padi kepada pengusaha heller di Jorong Balai Satu tentang penggilingan padi tersebut. Informasi yang penulis dapatkan adalah: “kalau saya pribadi menggiling padi saya ke tempat heller Balai Satu karena heller

tersebut yang terdekat bagi saya dan juga heller tersebut satu-satunya berada di kampung saya. Sedangkan terkait dengan upah penggilingan padi yang di ambil oleh pemilik heller tersebut yang saya lihat yaitu dengan cara memasukkan beras kedalam liter tetapi jumlah isi beras didalam sedikit melambung tinggi dari pada biasaya, yang seharusnya ada alat tambahan untuk meratakan beras dalam liter tersebut, sehingga tidak ada kelebihan ukuran dalam satu liter, dengan demikian jika dijumlahkan dari semua kelebihan tersebut bisa mencapai satu atau satu setengah liter dari setiap kali masyarakat yang menggilingkannya kepada heller tersebut. Akan tetapi saya belum begitu puas terhadap penggilan tersebut, disebabkan pengambilan upahnya berbeda beda dengan setiap kali saya menggiling padi heller tersebut, mungkin karena jumlah padinya yang berbeda beda dan cara pengambilan upah yaitu yang dimasukkan kedalam liter yang terlalu banyak akan tetapi walaupun demikian masyarakat tetap menggiling padinya ke pengusaha heller Balai Satu, karena heller tersebut adalah satu-satunya heller yang berada di kampung saya. (Wawancara, Bapak I, 13 Juni 2022).

Selanjutnya terkait dengan praktek pengambilan upah penulis juga mewawancarai masyarakat lainnya yaitu Isdahlia selaku petani yang menggilingkannya padinya ke heller balai satu ialah “penggilangan padi di heller Balai Satu memang sedikit berbeda di heller lainnya, dikarenakan penggilingan padi di heller tersebut pengambilan upah belum begitu dijelaskan diawal akad sebelum melakukan penggilingan padi dimulai, pengusaha heller mengambil upah ketika padi sudah siap digiling, kami mengetahui upah tersebut ketika penggilingan padi berikutnya yang terdapat perbedaan. Dimana, jumlah padi yang kami giling hampir sama dengan dengan hari kemarin tetapi upah yang diambil berbeda mungkin karena jumlah isi padi didalam karung sedikit banyak dan sesekali pernah saya melihat ketika pengusaha heller mengambil beras dua liter yang dimasukkan kedalam karung beras ketika saya pergi ke heller untuk mengantarkan padi yang akan digiling, kemungkinan itu dijadikan upah penggilingan padi, akan

tetapi saya juga pernah melihat diwaktu saya menggiling padi di hari yang berbeda, upah yang diambil berbeda di hari tersebut yaitu jumlahnya satu setengah liter dalam satu karung padi, disitu saya juga berpendapat tidak adanya kejelasan awal akad mengenai berapa upah yang sebenarnya dalam penggilingan padi tersebut.

Walau demikian masyarakat masih menggilingkan padinya ke heller tersebut karena heller lainnya sangat jauh dari perkampungan kami yaitu letaknya di Jorong Tabubaraia, tidak memungkinkan kami membawa padi tersebut ke daerah Tabubaraia. (Wawancara Ibu I, 13 Juni 2022).

Penulis juga mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yaitu Suhatman.

“Untuk upah dari penggilingan padi yang diambil oleh pengusaha heller, tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, aturan ini hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis. Upah yang diambil oleh pengusaha heller tidak ada ketentuan pasti karena hanya mereka sepihak yang mengambil upah tersebut serta tidak adanya kejelasan di awal akad berapa upah yang diambil oleh pengusaha heller”(Wawancara bapak S 14 Juni 2022).

Selain heller yang ada di Jorong Balai Satu, terdapat beberapa heller di Jorong lain yang ada di Nagari Paninjauan yang penulis wawancarai.

Pertama, Heller tabu baraia. Berkaitan dengan masalah penggilingan padi penulis juga mewawancarai pengusaha heller tabu baraia yaitu bapak Anwar.

“kalau di heller Tabubaraia, bapak biasanya mengambil upah kepada pemilik padi di hitung dari berapa banyak hasil beras yang sudah digiling oleh pemilik padi, beras yang sudah selesai digiling kan biasanya yang ditampung di dalam wadah penampung (kotak) biasanya isi wadah penampung penuh yaitu kurang lebih tiga puluh liter, jadi dari tiga puluh liter bapak ambil upah satu liter.(Wawancara, Bapak A,28 Juni 2022)

Kedua, Heller Tigo Suku, Selanjutnya penulis juga mewawancarai bapak Saiful selaku pengusaha heller Tigo Suku

“pengambilan upah di heller tigo suku ini biasanya bapak hitung dalam jumlah hasil beras yang sudah digiling, kalau padi petani menghasilkan beras tiga puluh liter biasanya bapak akan mengambil upah satu liter, jika enam puluh liter beras yang dihasilkan petani maka bapak akan ambil upah sebanyak dua liter.(Wawancara, Bapak S, 28 juni 2022).

Selain itu penulis juga mewawancarai masyarakat yang menggilingkan padi mereka ke heller Tabubaraia dan heller Balai Satu yaitu Amrizal dan Eka putra.

“kalau untuk upah yang diambil oleh heller tabubaraia, memang tidak dijelaskan diawal akad setiap saya menggilingkan padi saya ke sana, namun saya tahu berapa jumlah beras yang diambil oleh pengusaha heller Tabu Baraia yaitu satu liter dari tiga puluh liter jumlah beras karena upah tersebut dijelaskan pada saya pada saat pertama kali saya menggilingkan beras ke heller tersebut” (wawancara, bapak A, 28 Juni 2022)

Sementara itu penulis juga mewawancarai bapak Eka Putra selaku pemilik padi

“saya menggilingkan padi saya ke heller tigo suku, kalau upah yang diambil oleh pengusaha heller saya hanya tahu satu liter setiap tiga puluh liter karna saya sering bertanya kepada heller tersebut, tapi untuk takaran liternya sendiri saya tidak mengetahui karna hanya pihak pengusaha heller yang mengambilnya sepihak.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami praktek pengambilan upah pengilingan padi tidak ada kejelasan awal tentang akad dalam pengambilan upah oleh pengusaha heller Balai Satu sehingga, tidak terjadi keseragaman atau upah yang diambil oleh pengusaha heller berbeda-beda antara satu pengguna jasa dengan pengguna jasa yang lainnya dalam pengambilan upah penggilingan padi, karena tidak ada standar yang pasti berapa upah yang diambil oleh pengusaha heller Balai Satu.

Menurut penulis hal tersebut tentu menimbulkan ketidakjelasan serta ketidakadilan, ada yang kadangkala pengguna jasa satu diambil sedikit

pengguna jasa yang lain banyak sehingga tidak adanya keadilan dan ketransparanan.

C. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pengambilan upah penggilingan padi di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar


Islam adalah agama universal yang mengajarkan umatnya untuk berjuang dan bekerja setiap saat tanpa melanggar ketentuan Syariah yang telah disetujui dan yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain atau merugikan mereka.

Pengambilan upah di Jorong Balai Satu yaitu pengusaha heller mangambil upah yang tidak begitu jelas diawal akad, yaitu dimana pengusaha heller mangambil upah kepada petani yang menggilingkan padinya , biasanya pengusaha heller mangambil 1 liter beras kadang ada juga satu setengah liter tergantung karungnya, jadi upah yang diambil tidak menentu tergantung berapa banyak padi yang digiling oleh pemilik padi dan tidak ada penetapan bahwasanya satu karung satu liter upah yang diambil, terkadang ada juga sebagian masyarakat menggilingkan padi nya satu setengah karung upah yang diambil adalah dua liter.

Pengambilan upah ini belum begitu dijelaskan diawal akad dimana pengusaha heller tidak menjelaskan berapa upah yang diambil dalam satu karung, jika karung besar berapa yang harus diambil, sedangkan pengusaha heller tersebut hanya mangambil satu liter beras dalam satu karung dan jika pemilik padi menggiling padinya satu setengah karung padi upah yang diambil adalah dua liter.


Dengan demikian hal tersebut berkaitan dengan kaidah fiqh muamalah yaitu yang artinya: “ *Upah itu harus berlandaskan pada keadilan* ” serupa dengan hal diatas kaidah yang berkaitan dengan upah mengupah yang mana upah itu harus berdasarkan pada rasa keadilan yang dimaksud adalah berimbang ketika kita bekerja dan kita mendapatkan upah atas pekerjaan kita

tersebut. Dalam hal ini, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :



“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan pemusnahan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat pelajaran.

Dalam surah Al-baqarah 279 juga menjelaskan bahwa:



“...kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al-Baqarah/279).

Hadist dari ibnu abbas;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
أَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

“Dari Ibnu Abbas r. a Nabi saw bersabda: berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya,”(HR,Al-Bukhari).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus selalu jujur adil dalam bermuamalah. karena jika tidak ada keadilan orang akan menindas kelompok lain untuk mengambil keuntungan dari orang dan orang lain. Sama seperti kita tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Islam hanya mengizinkan usaha dan kegiatan dilakukan dengan keadilan, kejujuran dan kebijaksanaan.

Dengan demikian keadilan dalam segala hal harus ditegakkan karena tanpa keadilan banyak orang akan dirugikan seperti yang terjadi di Nagari Paninjauan, Jorong Balai Satu terkait pengambilan upah penggilingan padi di Pengusaha Heller.

Namun masyarakat yang berada di Jorong Balai Satu tidak memahami bagaimana bertransaksi secara islam seperti menerapkan sistem pengambilan upah yang selama ini diterapkan ternyata tidak sesuai yang telah diajarkan Islam di dalam *fiqih muamalah*. Meskipun di dalam praktek pengambilan upah padinya tidak terdapat masalah, namun disini yang menjadi persoalan adalah tidak adanya kesepakatan awal berupa upah yang diambil oleh pengusaha heller, oleh karena itu dengan tidak seimbangnyanya antara hak yang diperoleh dari pengusaha heller yang mengambil upah terkadang membuat masyarakat menjadi rugi, dikarenakan tidak adanya kejelasan awal. Sedangkan dalam Al-quran telah dijelaskan bahwasanya kita haruslah berbuat adil, agar tidak ada yang merasa terzolimi.

Dalam hal ini juga agar tidak terjadi nya kesalahan dalam pengambilan upah seharusnya pengusaha heller menjelaskan kepada petani yang menggilingkan padinya berapa upah yang diambil, apakah satu liter atau satu setengah liter dan jika karung padi nya sedikit beras upah yang diambil sedikit banyak berbeda dengan isi padi karung yang biasa, hal demikian yang seharusnya dilakukan dengan pengusaha heller agar petani yang mempunyai padi merasa jelas berapa upah yang diambil.

Disamping itu, bagi petani yang menggilingkan padinya bisa saja dirugikan, karena tidak selamanya mesin penggiling padi itu dalam kondisi

normal. Terkadang mesin penggilingan padi tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas beras yang dihasilkan, dan antara masyarakat dan pengusaha heller tidak melakukan kesepakatan mengenai berapa banyak upah yang akan diambil oleh pengusaha heller karena masyarakat dan pengusaha heller hanya mengikuti kebiasaan terdahulu. Dengan demikian bahwa pengusaha heller dengan masyarakat yang menggilingkan padinya menunjukkan tidak adanya kesepakatan karena itu sudah menjadi kebiasaan di Jorong Balai Satu.

Praktek upah mengupah seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi pengusaha heller yang tidak melakukan akad atau menjelaskan diawal akad kepada pemilik padi ketika melakukan penggilingan padi. Pengusaha heller hanya memberitahukan kepada pemilik padi ketika padi yang digiling telah selesai. Walaupun hal demikian sudah menjadi kebiasaan pengusaha heller kepada masyarakat , pada saat penggilingan padi tidak melakukan akad dengan pemilik padi berapa upah yang harus diambil, seharusnya pengusaha heller tetap mengambil upah sesuai dengan hal yang sebenarnya dan sejujurnya yang patut diambil, jika memang upah penggilingan padi satu liter satu karung, pengusaha heller harus menjelaskan diawal akad, tidak ada membeda bedakan walaupun jenis karung nya sedikit berbeda.

Pengambilan upah ini sudah termaksud ke dalam ‘urf fasid dimana cara pengusaha heller Jorong Balai Satu dalam pengambilan upah sudah bertentangan dengan *syara'*, sesuai yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 282 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“hai orang orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (pinjam meminjam harta) untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”

Maksud dari ayat diatas adalah apabila ingin melakukan transaksi muamalah tidak secara tunai islam mengajurkan dilakukan secara tertulis

dan tidak secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi muamalah

Karena kebiasaan *'urf* fasid yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara pemilik padi dengan pengusaha heller dimana upah yang diambil berbeda-beda dan yang mengambil upah tersebut hanya pihak heller sendiri tanpa dilihat langsung oleh pemilik padi. Dengan demikian pengusaha heller seharusnya menjelaskan di awal akad tentang upah yang akan diambil sehingga terjadi keadilan dan ketransparanan tentang upah yang diambil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan ada beberapa kesimpulan mengenai permasalahan ini:

1. Praktek pengambilan upah penggilingan padi oleh pengusaha heller di Jorong Balai Satu dimana terkait dengan upah penggilingan padi yang di ambil oleh pemilik heller tersebut yaitu dengan cara memaksuk beras kedalam liter tetapi jumlah yang dimasukkan ke dalam liter sedikit melambung tinggi dari pada biasaya, yang seharusnya ada alat tambahan untuk meratakan beras dalam liter tersebut, sehingga tidak ada kelebihan ukuran dalam satu liter, dengan demikian jika dijumlahkan dari semua kelebihan tertsebut bisa mencapai satu atau satu setengah liter dari setiap kali masyarakat yang menggilingkan padinya kepada heller tersebut. Akan tetapi pemilik padi belum begitu puas terhadap penggilan tersebut, disebabkan pengambilan upahnya berbeda beda dengan setiap kali pemilik padi menggiling padi heller tersebut, karena jumlah padinya yang berbeda beda dan cara pengambilan upah yang dimasukkan beras kedalam liter yang terlalu banyak akan tetapi walaupun demikian masyarakat tetap menggiling padinya ke pengusaha heller Balai Satu, karena heller tersebut adalah satu-satu nya heler yang berada di kampung pemilik padi.
2. Tinjauan fikih Muamalah terhadap pengambilan upah penggilingan padi di Jorong Balai Satu, dimana masyarakat belum memahami bagaimana melakukan transaksi secara islam seperti menerapkan sistem pengambilan upah yang selama ini yang diterapkan ternyata tidak sesuai yang diajarkan oleh islam di dalam *fiqih Muamalah*. Meskipun di dalam praktek spenggilangan padinya tidak terdapat masalah, namun di sini yang menjadi persoalan adalah tidak adanya kesepakatan awal berapa upah yang diambil oleh pengusaha heller oleh karena itu dengan tidak seimbangny antara hak yang diperoleh dari pengusaha heller dalam mengambil upah terkadang

membuat masyarakat menjadi rugi, dikarenakan tidak adanya kejelasan awal. Sedangkan dalam alquran telah dijelaskan bahwasanya kita haruslah berbuat adil, agar tidak ada yang merasa terdzolimi agar transaksi dalam bermuamalah dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

1. Kepada pengusaha heller Balai Satu seharusnya menjelaskan terlebih dahulu kepada pemilik padi yang menggilingkan padinya terkait dengan berapa upah yang diambil setiap penggilingan padi dilakukan, apakah satu liter per satu karung atau satu setengah liter per satu karung yang jumlah ukurannya yang lebih besar, agar penjelasan tersebut dapat dimengerti oleh petani dan tidak merugikan pemilik padi, seperti yang dilakukan oleh pengusaha Tigo Suku dan pemilik heller Tabu Baraia
2. Kepada pemilik padi seharusnya memperhatikan berapa upah yang di ambil atau sebelum penggilingan padi dimulai bertanya kepada pengusaha heller berapa upah satu karung padi, agar ada akad sebelum penggilingan padi di mulai dengan demikian semuanya terasa jelas antara pengusaha heller dan pemilik padi.
3. Kepada para tokoh masyarakat hendak lah memberitahukan kepada pihak pengusaha heller dan pemilik padi bagaimana tata cara pengambilan upah yang benar sesuai dengan anjuran islam agar tingkat keadilan bagi sesama masyarakat yang saling membutuhkan dapat terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- A, Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Al-fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. 1994. *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Alghifari, Rifai, Mulyana Angga, and Dimas Yuri Ramdhana. 2018. *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*. Bandung: Penerbit Duta.
- Anggito, Albi, and Setiawan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.
- Bukhari, Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail. 1998. *Shahih Bukhori*. Riyadh: Baitul Afkar.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ihsan Ghufron, and Shidiq Sapiudin. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama.
- Hanafi, Halid, Adu La, and Zainuddin. 2019. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Pres.
- Hasbiyallah. 2008. *Buku Pelajaran Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Hilman Hadi Kusumah, 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung:
- Hutagalung, Reynold. 2019. *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia (Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian)*. Sawangan: LKPS.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cv. Amanah: Palembang.
- Imam Musbikin, 2001. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindi Persada
- Iskandar, and Riantoni Cicyn Nehru. 2021. *Metode Penelitian Campuran (Konsep, Prosedur Dan Contoh Penerapan)*. Jawa tengah: PT. Nasya Expanding Management.

- Khairul Uman, 2000, *Ushul Fiqh 2*, Bandung: CV.Pustaka Setia
- Maskur. 2018. *Manajemen Humas Pendidikan Islam (Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mochamad Aziz, Roikhan. 2020. *Ekonomi Islam Metode Hahslm*. Sumatera Barat: Balai Insan Cendekia Mandiri.
- Mulyapradana, Aria, and Hatta Muhammad. 2016. *Jadi Karyawan Kaya (Genius Mengetahui Dan Mengelola Hak Keuangan Karyawan)*. Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka.
- Muqid, Abd. 2018. *Potret Kompetensi Dasar Santri*. Malang: Polinema Press.
- Naja, Daeng. 2019. *Bekal Bankir Syariah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nasrun Haroen, 1997. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Waacana Ilmu
- Oei, Istijanto. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia (Cara Praktis Mengukur Stres, Kepuasan Kerja, Komitmen, Loyalitas, Motivasi Kerja, Dan Aspek-Aspek Kerja Karyawan Lainnya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, Devi. 2019. *Hukum Ketatanegaraan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rizal, and Nilfirdaus. 2013. *Ekonomi Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Ruhimat, Mamat, Nana Supriatna, and Kosim. 2006. *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*. Yogyakarta: Grafindo Media Pratama.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktek)*. Jawa Tengah: Unisnu Press.
- Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama,
- Wahid, N. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Yaqin, Ainul. 2018. *Fiqh Muamalah (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

